PEMERINTAH KOTA CIREBON

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Kota Cirebon 45134 Telepon (0231) 8804620 - 209324
Email dkis@cirebonkota.go.id Website dkis.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA CIREBON
NOMOR : 500.12.18.1 / Kep. 035 - Sekre

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam Diktum Ketiga perlu menetapkan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada masing-masing perangkat daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.
14. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dari masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 6 Maret 2025
a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

MA'RUF NURYASA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 500.12.18.1/Kep.035-Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana | : | MA'RUF NURYASA, AP.,MM selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon |
| II | Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana | : | ASEP KOMARA, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon |
| III | Tim Pertimbangan | : | 1. DODI SOLIHUDIN, ST.,MT selaku (Plt.) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>2. HERRO YUDHISTIRA, ST selaku Kepala Bidang Statistik Sektoral<br>3. MONANG M.T. SITUMORANG, S.STP.,M.Si selaku Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>4. EKA PURNOMO SIDIK, M.Pd selaku Kepala Bidang Layanan E-Government<br>5. ARIA DIPAHANDI, SH.M.Kn selaku Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi |
| IV | Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana | : | 1. LINDA SUMINAR, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon<br>2. ELSI YULIYANTI, S.I.Kom selaku Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi |

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 6 Maret 2025

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

MA'RUF NURYASA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 900.12.18.1/Kep.035-Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana | : | 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas/Badan/ Kantor/Kecamatan/Badan Usaha Milik Daerah.<br>2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.<br>3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik. |
| II. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana | : | 1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.<br>2. Melakukan verifikasi dokumen Permohonan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.<br>3. Mengoordinasikan dan mengsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.<br>4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.<br>5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.<br>6. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<br>7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.<br>8. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik. |

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

III. Tim Pertimbangan :

1. Merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
2. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi.
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

IV. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :

1. Menyediakan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
2. Mengelola permohonan informasi dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan layanan informasi agar sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.
4. Menyusun dan mengelola administrasi yang berkaitan dengan layanan informasi publik.
5. Mengumpulkan, menyimpan, serta merawat dokumen-dokumen informasi yang dihasilkan oleh badan publik.
6. Mengelola *website*, media sosial, dan sarana lain untuk publikasi informasi publik.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 6 Maret 2025

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

MA'RUF NURYASA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 500.12.18.1/Kep.035-Sekre
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

STRUKTUR KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

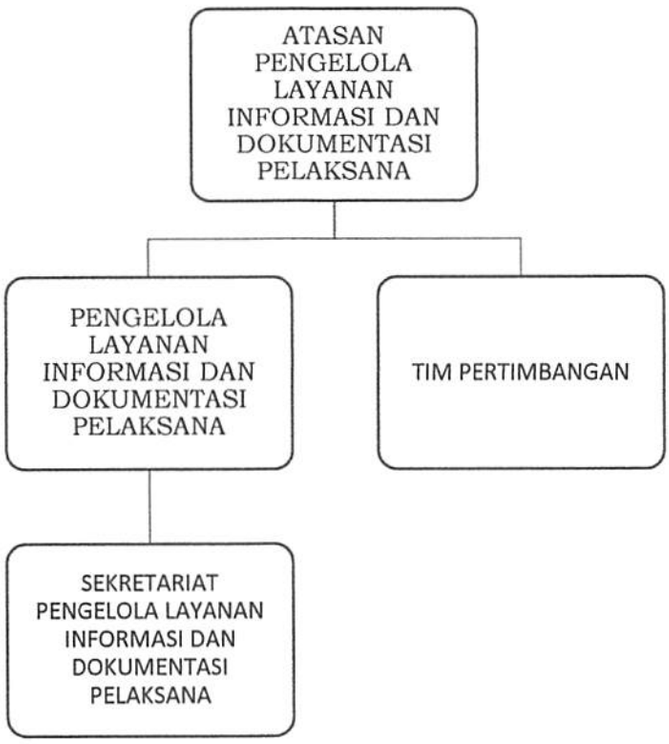


Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 6 Maret 2025

a.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

MA'RUF NURYASA